

PELAKSANAAN MERGER PERUSAHAAN DI INDONESIA : Berbagai Masalah Hukum Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Merger Perusahaan

Oleh : Nursimah, SE., SH., MH.

Abstrak

Kegiatan merger di Indonesia telah berlangsung pada tahun 1970, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan harapan agar dapat memperkuat struktur modal dan memperoleh keringanan pajak. Perkembangan merger tersebut terus berlangsung sampai sekarang. Pada saat kondisi krisis, banyak perusahaan melakukan merger dikarenakan mengalami kesulitan dalam pendanaan. Pelaksanaan merger dapat menimbulkan berbagai masalah seperti penipuan dan kecurangan, sengketa setelah merger, masalah karyawan, masalah perpajakan dan akuntansi, praktek manajemen yang kurang konstruktif dan harus adanya perlindungan hukum terhadap para pemegang saham minoritas perusahaan.

Kata Kunci : Merger, Karyawan, Manajemen, Pemegang Saham Minoritas.

A. Pendahuluan

Merger merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Merger adalah penggabungan satu atau lebih perseroan ke dalam satu perseroan yang melakukan penggabungan. Penggabungan tersebut mengakibatkan perseroan yang menggabungkan berakhir karena hukum. Berakhirnya perseroan tersebut terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.


Istilah penggabungan dipakai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menggunakan istilah asli bahasa Inggris "merger". Dengan demikian istilah merger di Indonesiakan menjadi penggabungan. Penggabungan atau merger ini diatur dalam Pasal 122-123, Pasal 126-129, Pasal 132-134 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Alasan dilakukannya penggabungan perusahaan yang justru berkenaan dengan badan usahanya dimana salah satu badan usaha tetap berdiri, sedangkan yang lainnya bubar karena bergabung dengan badan usaha yang masih ada. Atas dasar inilah maka penggabungan dapat dilakukan baik secara internal maupun secara eksternal, baik financial maupun strategi yang bertipe horizontal, vertical dan konglomerasi. Alasan penggabungan yaitu beberapa perusahaan mengalami kesulitan berkembang, baik karena kekurangan modal maupun karena manajemen yang lemah yang membuat mereka tidak mampu bersaing. Perusahaan tempat mereka bergabung berdaya saing kuat dan berkedudukan monopoli atau sebagai kelompok konglomerasi. Karena itulah perusahaan yang berposisi sebagai penerima penggabungan menjadi lebih besar dan kuat sementara perusahaan lain yang tidak menggabungkan diri menjadi bubar.

Prosedur Pelaksanaan Penggabungan di Indonesia adalah :

- UUPT menganut statutory merger
- Uraian lengkap mengenai tahapan pelaksanaan merger dapat dilihat di buku “Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi (Ridwan Khairandy)

Penggabungan (Merger)



Metode Penggabungan (Merger) :

- Statutory Merger
- Cash Merger
- Triangular Merger
- Reverse Triangular Merger
- Short-form Merger
- Menurut Prinsip Akuntansi

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dianalisis isu hukum yang timbul dari kegiatan merger perusahaan ini dimana dalam kegiatan tersebut akan timbul permasalahan-permasalahan baru yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Permasalahan-permasalahan apakah yang timbul dalam pelaksanaan merger suatu perusahaan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukumnya terhadap para pemegang saham minoritas setelah pelaksanaan merger?

A. Pembahasan

1. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan merger suatu perusahaan :

a. Penipuan dan Kecurangan

Dalam merger terdapat tiga persoalan hukum yang mungkin terjadi yakni apakah dalam melakukan merger itu terdapat adanya pemaksaan pada salah satu pihak. Kemudian apakah dalam pelaksanaan itu dilakukan dengan penipuan kepada pihak lain, serta apakah dalam realisasi merger tersebut terbesit adanya kekeliruan. Hal seperti inilah yang perlu dicermati. Apabila ketiga hal tersebut diatas tidak terdapat, maka merger tersebut dapat dinyatakan sah dan sesuai pula dengan ketentuan hukum.

Menurut ketentuan hukum, yang esensial dari suatu pelaksanaan merger adalah apakah proses realisasi dari merger itu terdapat unsur kerelaan atau kesepakatan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini mengingat sepakat untuk diadakannya suatu perjanjian dimana perbuatan itu akan punya akibat hukum yang harus pula ditaati oleh pihak-pihak yang melakukannya. KUH Perdata membuat adanya kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian.

Menurut Subekti perjanjian adalah sebagai berikut : “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.

Dengan begitu lahirnya suatu perjanjian dari suatu peristiwa dua orang yang

melakukan persetujuan kerjasama untuk melaksanakan kemauan bersama atau masing-masing.

Berbeda dengan pengertian diatas, yang menitik beratkan berlangsungnya suatu perjanjian dari peristiwa hubungan hukum antara satu individu atau lebih dengan individu lainnya, maka menurut R. Wirjono Projodikoro : "Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu".

Dengan begitu, menurut konsep KUH Perdata merger yang dipaksakan atau merger yang dilakukan tanpa berdasar pada keinginan bebas dari pihak-pihak yang melakukan merger menyebabkan merger itu batal demi hukum.

Hasil dari merger yang menghasilkan banyak perusahaan yang dimiliki oleh satu orang atau satu keluarga yang dikenal dengan istilah konglomerasi, dapat dipakai sebagai sarana untuk melakukan penipuan dan pengelabuan terhadap masyarakat mengenai keadaan yang sebenarnya dari perusahaan. Praktek-praktek yang demikian terungkap dengan tersedianya data keuangan dari Perusahaan-perusahaan yang sudah publik.

Merger dapat pula dipakai untuk menggelapkan uang hasil go public, yakni dengan cara menggunakan uang hasil go public ini untuk membeli asset atau bahkan membeli perusahaan dengan harga yang tidak wajar. Hal tersebut dimaksudkan agar selisihnya menjadi milik pribadi.

Kita belum mempunyai aturan yang menjelaskan bahwa perusahaan yang dibeli oleh perusahaan publik juga harus terbuka. Dengan demikian, lewat merger perusahaan yang sangat tidak sehat bisa menjadi milik publik tanpa perusahaan itu sendiri go public. Gejala demikian ditentang keras oleh banyak negara lain yang terkenal dengan istilah "back door listing" yang bererati pendaftaran di bursa efek melalui pintu belakang.

Perusahaan bisa dilihat rugi atau labanya dibuat kecil, dengan cara bertransaksi yang merugikan perusahaan, misalnya pihak yang mempunyai perusahaan PT. A adalah PT. B yang juga miliknya sendiri, sehingga sebagai pemilik PT. A maupun PT. B tidak merugi.

Apabila dilihat dari sudut ekonomi makro, kegiatan merger bisa menjurus pada pemusnahan unit-unit, dimana merger dilakukan dengan maksud mempreteli semua komponen dan dijual sendiri-sendiri. Hal ini tergantung dari bagaimana susunan asset dan liabilitiesnya. Cukup banyak perusahaan dapat diperlakukan demikian terutama perusahaan-perusahaan yang sudah lama berdiri, karena mempunyai banyak asset yang sudah dihapus didalam buku, tetapi assetnya bahkan mempunyai nilai pasar yang meningkat terus. Istilah teknisnya, perusahaan mempunyai banyak cadangan rahasia atau cadangan tersendiri. Istilah awamnya perusahaan-perusahaan baik yang terhindar dari perikatan yang kita kenal dengan istilah perusahaan yang under valued. Tindakan demikian dikenal pula dengan stripping.

Merger banyak juga dilakukan dengan kombinasi insider trading, sehingga para pemilik perusahaan sangat dirugikan. Insider trading adalah perdagangan efek yang

dilakukan oleh mereka yang tergolong "orang dalam" perusahaan (dalam artian yang luas), perdagangan mana didasarkan atau dimotifasi karena adanya suatu "informasi yang dalam" (inside information) yang penting dan terbuka untuk umum, dengan perdagangan mana, pihak pedagang insider tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung, atau yang merupakan keuntungan jalan pintas (short swing profit).

Dalam hal merger yang tidak melalui pembelian saham-saham di bursa efek, karena perusahaan target masih belum publik. Inside Information bisa merupakan dasar pengincaran pembelian perusahaan. Inside Information ini dapat pula diperoleh melalui penyuaan akuntan publik.

b. Sengketa Setelah Merger.

Karena adanya dua perusahaan atau lebih yang bergabung menjadi 1, kadang sering terjadi Conflict of Interest didalam perusahaan itu. Atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakcocokan. Apabila hal ini terjadi, bisa saja masalah ini menjadi besar yang akhirnya menjadi muara pada perpecahan.

Untuk itu menurut penasihat hukum pada kantor pengacara Gani Djemat & Partners, Iswahyudi A. Karim, bila dalam merger dikemudian hari terjadi sengketa, maka dapat dilakukan tiga cara dalam pemecahannya yaitu melalui cara kekeluargaan, arbitrase dan lewat pengadilan. Kalau boleh pakailah terlebih dahulu metode kekeluargaan, inilah yang terbaik kata Iswahyudi. Lewat mekanisme kekeluargaan akan menghindarkan konflik lebih jauh. Kita bahwa sebagian besar konglomerat kita adalah golongan non pribumi. Mereka memiliki falsafah khong hu chu "cin-cay". Inilah falsafah yang senantiasa mengedepankan acara kekeluargaan dalam menghadapi konflik apapun. Jika kita jeli melihat berapa kalikah diantara mereka yang terlibat sengketa sampai ke pengadilan, sedikit sekali. Padahal pertentangan kepentingan diantara mereka begitu banyak. Satu konglomerat saja punya puluhan atau ratusan perusahaan.

Mengutip pendapat percy R. Luney, Natasya Yunita Sugiastuti mengatakan bahwa berdasarkan filsafat confucius, konsiliasi dan kompromi adalah jalan untuk mendapatkan keadilan yang ideal dalam menyelesaikan sengketa. Filsafat confucius itu dijadikan pedoman bagi pedagang-pedagang Cina tradisional.

Dari sekian banyak konglomerat yang ada di Indonesia, pasti banyak yang saling memperebutkan satu bidang bisnis tertentu. Kita katakan sajalah hampir setiap konglomerat punya perusahaan di bidang ini. Lalu apakah banyak terjadi sengketa diantara mereka? Lalu kok mereka tidak bersengketa?

Sementara orang pribumi, antar saudara sendiripun bersengketa dan dia membawanya ke pengadilan. Orang non pribumi tidak demikian, bila ada anak yang satu ribut dengan yang lain, maka orang tua dari kedua anak itu tak segan turun tangan untuk menyelesaikan.

Apabila mekanisme kekeluargaan tidak bisa lagi digunakan, maka metode arbitrase menjadi alternatif kedua. Dalam memilih arbitrase, hendaknya jangan diluar negeri walaupun Indonesia sudah menandatangani konvensi New York 1958, dimana putusan diluar negeri bisa dijalankan di Indonesia. Namun kenyataannya, bila

diadili diluar negeri, di Indonesia harus diadili lagi. Kalau tidak bisa juga maka pengadilan sebagai jalan terakhir. Selain waktu yang lama dan ketidakpastian kemenangan, uang yang dibawa oleh lawan bisa mereka manfaatkan, misalnya jika kasusnya tahun ini sementara keputusannya lima tahun lagi, pasti saja uang yang dipersengketakan itu dapat berbunga.

c. Masalah Karyawan

1. Penggabungan Karyawan Perusahaan Hasil Merger

Tergusurnya beberapa staf baik dari perusahaan target ataupun dari acquiring perusahaan untuk menurunkan biaya overhead akan menimbulkan masalah baru. Dalam merger ini biasanya karyawan atau staf dari perusahaan dilikuidasi masuk menjadi karyawan atau staf dari perusahaan target (perusahaan yang dilanjutkan).

Konsekuensi dari masuknya karyawan tersebut, ia harus tunduk pada aturan yang berlaku pada perusahaan target tersebut. Apabila karyawan itu keberatan, maka ada dua alternatif yang diberikan kepadanya yaitu mengundurkan diri atau pindah kepada perusahaan lain dalam grupnya.

Pertindungan terhadap tenaga kerja dari perusahaan yang diambil alih juga penting. namun karena suatu sebab hal tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan, maka diupayakan untuk melakukan negoisasi apabila ada yang tidak ingin pindah ke perusahaan target dan mengajukan kesediaan mengundurkan diri dengan imbalan atau pesangon dari perusahaan yang mengambil alih. Apabila masa kerjanya diperusahaan yang pertama dihitung akan mengakibatkan kerugian bagi karyawan tersebut.

Masalah karyawan adalah masalah yang menyangkut pada sumber daya manusia, Hal inilah tampaknya yang menjadi perhatian lebih setelah perusahaan itu melakukan merger.

Hingga kini misalnya, sakura perusahaan harus membuat departemen yang khusus memisahkan antara karyawan dari perusahaan-perusahaan sebelumnya, yakni departemen personalia untuk karyawan baru yang direkrut setelah merger.

Kendati Bank Mandiri menjadi perusahaan terbesar dalam perolehan asset, gap antara karyawan masih terjadi di tingkat cabang. Misalnya, kini, karyawan dari perusahaan dagang negara (BDN) disebut-sebut paling punya pengaruh. Disisi lain, karyawan dari Bapindo disebut-sebut memiliki gaji terbesar. Kenyataan itulah yang membuat integrasi Perusahaan Mandiri tidak secepat yang diperkirakan sebelumnya, yang waktu itu dua tahun.

Contohnya di Bank Danamon mungkin tidak terjadi hal seperti itu, sebab hampir 75 % karyawannya mantan karyawan Bank Danamon, sisanya merupakan hasil perekrutan baru, baik yang bersumber dari perusahaan peserta merger maupun dari Perusahaan lain hanya, mungkin sedikit gesekan terjadi dalam soal gaji. Gaji karyawan dari Bank Danamon lama sedikit lebih kecil ketimbang karyawan baru yang berasal dari Perusahaan lain diluar peserta merger. Ya, pendeknya karyawan bawaan dari Direksi.

Untuk Bank Permata, persoalan paling penting yang mesti dihadapi adalah

nama baru dan pengintegrasian karyawan, terutama karyawan dari Bank Bali dengan Bank Universal. Apalagi dengan pangkat dan posisi yang sama, gaji karyawan Bank Bali selama ini lebih kecil ketimbang karyawan Bank Universal. Hal itu merupakan sebuah kenyataan yang sulit dihindari dilapangan.

Selain sakura Perusahaan, Dai-ichi kangyo memakan waktu hampir satu generasi antara karyawan lama dan barunya juga bisa merger bahkan hingga kini, untuk mengangkat menejer harus sangat hati-hati guna mencegah terjadinya vested interest.

d. Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi karyawan perusahaan merupakan salah satu akibat dari mergernya perusahaan-perusahaan pengurangan karyawan merupakan wujud dari upaya efisiensi.

Dalam literatur hukum ketenagakerjaan, dikenal adanya beberapa jenis pengakhiran hubungan kerja (PHK), yaitu sebagai berikut:

- a. PHK oleh majikan/pengusaha yaitu PHK oleh pihak pengusaha terjadi karena keinginan dari pihak pengusaha dengan alasan persyaratan dan prosedur tertentu.
- b. PHK oleh pekerja/buruh yaitu PHK oleh pihak pekerja terjadi karena keinginan dari pihak pekerja dengan alasan dan prosedur tertentu.
- c. PHK demi hukum yaitu PHK yang terjadi tanpa perlu adanya suatu tindakan, terjadi dengan sendirinya, misalnya karena berakhirnya waktu atau karena meninggalnya pekerja.
- d. PHK oleh pengadilan (PPI) yaitu PHK oleh putusan pengadilan terjadi karena alasan-alasan tertentu yang mendeesak dan penting, misalnya terjadinya peralihan kepemilikan, peralihan aset atau pailit.

Dalam setiap peristiwa merger perusahaan pasti akan diikuti dengan pengurangan karyawan mulai dari level atas, sedang bahkan karyawan bawahan. Hal itu lumrah karena presidir atau dirut tinggal satu, begitu pula jatah direktur, manajer dan jabatan lain dibawahnya pasti berkurang. Belum lagi dengan ditutupnya beberapa cabang. Dengan demikian wajarlah jika karyawan banyak yang dirumahkan.

Dimanapun, yang namanya PHK merasa keberatan kalau ia diikutkan dalam sederetan karyawan yang di-PHK, walaupun uang pesangon, uang jasa, dan uang ganti rugi yang diberikan kepada karyawan tersebut besar. Bayangan bakal "menganggur" ada di benak mereka, dan inilah yang mereka takutkan.

Sulitnya mendapatkan pekerjaan terutama di saat krisis moneter merupakan momok yang menakutkan, di samping karier yang tidak jelas bagi mereka yang bakal bekerja di tempat lain.

Dari data Biro Riset Info Perusahaan dipaparkan bahwa dengan mergernya empat perusahaan ke Perusahaan Mandiri, jumlah karyawan yang di-PHK sebanyak 8.000 orang. Perusahaan Danamon sebelum merger melakukan PHK karyawan sebanyak 10.000 orang dan dari perusahaan-perusahaan yang bergabung ke Perusahaan Danamon mem-PHK 10.432 orang. Sedangkan Perusahaan Permata yang merupakan gabungan dari lima perusahaan mem-PHK karyawan sebanyak 950 orang.

2. Perlindungan hukum terhadap para pemegang saham minoritas setelah pelaksanaan merger

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perusahaan, baik perusahaan yang mengambil alih maupun perusahaan yang diambil alih tidak selalu mencapai suara bulat dalam memutuskan mengenai suatu rencana merger. Untuk melindungi pemegang saham minoritas, maka merger tidak dapat diputuskan secara sepihak saja oleh pemegang saham mayoritas.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas perlu, mengingat pemegang saham tidak bisa dipaksa untuk menerima suatu perubahan yang mendasar. Hal ini berbeda pada saat mereka membeli saham pertama kali.

Ketidaksetujuan mungkin timbul sehubungan dengan harga saham yang diambil alih. Bila keputusan mengenai merger diserahkan saja kepada pemegang saham mayoritas, maka bisa saja harga saham yang diambil alih atau penilaian terhadap asset yang diambil alih merugikan pemegang saham minoritas.

Mengutip pendapat Margareth Chew, Misahardi Wilamarta mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas menjadi lebih penting dalam era baru yang bersifat ekonomi global.

Undang-Undang harus melakukan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam suatu Perseroan Terbatas, jika tidak dilakukan dengan baik maka akan mengganggu implementasi Good Corporate Governance. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyediakan beberapa upaya hukum kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas untuk menjaga kepentingannya.

Setiap Pemegang Saham (berapapun jumlah saham yang dimilikinya) berhak mengajukan gugatan berupa suatu "personal action" (yaitu untuk dan atas nama sendiri) terhadap perseroan ke pengadilan negeri, apabila ia dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi atau komisaris (Pasal 54 ayat (2) UUPT). Hak tersebut berbeda dari hak pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah saham dan hak suara yang sah untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan (derivative action) ke Pengadilan Negeri terhadap Direksi (Pasal 85 ayat (3) UUPT) dan terhadap komisaris (Pasal 98 ayat (2) UUPT) yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

UUPT juga memberi hak kepada setiap pemegang saham untuk meminta Perseroan agar sahamnya dibeli dengan tingkat harga yang wajar apabila ia tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan dirinya atau Perseroan. Tindakan Perseroan tersebut adalah tindakan hasil keputusan RUPS karena berupa antara lain perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan atau pengambilalihan Perseroan dan tindakan-tindakan yang merupakan kewenangan RUPS (Pasal 55 UUPT).

UUPT selanjutnya memberi kemungkinan kepada pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dengan seizin ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan menyelenggarakan RUPS, bilamana Direksi atau Komisaris tidak mengindahkan permintaannya menyelenggarakan RUPS. Bahkan UUPT mengatur bahwa ketua Pengadilan Negeri tidak

terikat pada ketentuan dalam UUPT atau Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan dalam menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta penunjukan ketua rapat (Pasal 67 UUPT).

Khusus mengenai pembubaran Perseroan, UUPT memberi hak kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah untuk memohon kepada Pengadilan Negeri agar Perseroan dibubarkan. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan sekaligus menetapkan likuidasinya (Pasal 117 UUPT). Disini nampak jelas bahwa kedudukan kuat pemegang saham mayoritas tidak dapat mengalahkan saham minoritas melalui mekanisme "voting".

Akhirnya, UUPT telah memperkenalkan hak "enquete" yaitu hak pemegang saham untuk atas nama sendiri atau atas nama Perseroan memohon kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan agar dilakukan pemeriksaan terhadap Perseroan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham (vide Pasal 110-113 UUPT).

B. Penutup

Dalam pelaksanaan merger, terdapat berbagai masalah yang mungkin terjadi seperti penipuan dan kecurangan, sengketa setelah merger, masalah karyawan, masalah perpajakan dan akuntansi, perlindungan bagi pemegang saham minoritas dan praktek manajemen yang kurang konstruktif. Untuk itu perlu upaya antisipasi agar masalah yang mungkin terjadi dapat diminimalkan dan kalau memang mungkin diupayakan untuk tidak terjadi.

Apabila merger dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, perusahaan yang menggabungkan diri bubar demi hukum terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM) atas perubahan anggaran dasar. Bubar demi hukum terhitung sejak pendaftaran akta merger dan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan. Dengan terlaksananya merger (penggabungan) maka perusahaan penerima penggabungan atau merger dan perusahaan yang diterima menggabungkan diri menerima segala akibat hukumnya.

C. Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Ketiga Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Fuady, Munir, 2001, Pasar Modal Modern, Tinjauan hukum (Buku Kesatu). Citra Aditya Bakti, Cet. II, Bandung

Goeltom, Miranda S., Rekruturisasi Perusahaan : Kaitannya Dengan Situasi Moneter Indonesia, makalah disampaikan pada Capital Mareket Forum, jakarta. 24 Maret 1998.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerjemah: R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio Pradnya Paramita, cet.XX, Jakarta, 1986.

Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 117/KMK.04/1998 tanggal 27

Pebruari 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 637/KMK.04/1994 tentang Penggabungan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran Usaha, Sebagaimana Telah Diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 474/KMK.04/1995.

.....Keputusan Menteri Negara /Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Usaha Milik Negara No.KEP-23/M-PM.BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktek Good Corporate Governance Dalam Perusahaan Perseroan.

R. Wirjono Projodikoro, Hukum Perjanjian, Rineka Cipta, Jakarta, 1985.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 1985.

Sugiastuti, Natasya Yunita, 2003, Tradisi Hukum Cina : Negara dan Masyarakat (Studi Mengenai Peristiwa-Peristiwa Hukum di Djawa Zaman Kolonial 1870-1942), Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. I, Jakarta.

Tumbuan, Fred B.G., Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham menurut undang-Undang No. 40 Tahun 2007, makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Bedah Tanggung Jawab Direksi, komisaris, Pemegang Saham dan Kurator Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas, Jakarta 15 November 2001.

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU RI No. 40 Tahun 2007), PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis ; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.

Jurnal :

Jurnal Bisnis Indonesia, 21 Mei 1997, 27 November 1997, 15 Januari 1998, 13 Maret 1998, 1 Mei 1998, 6 Mei 1998, 22 Juli 1996, 8 November 1995, 29 September 1995, 24 Juni 1996, 22 Agustus 1996, 9 Januari 2003.

Jurnal Info Perusahaan, no. 294, Oktober 2003, no.175/1994, Juni No. 62/1993, Agustus No. 188/1995

Website ;

www.hukumonline.com , Jurnal Usahawan, No. 3 Tahun XXIV/Maret 1995, No. 3 Tahun XXI/Maret 1992.

www.hukumonline.com, Mhd. Dahlan Surbekt, SH. M.Hum, Artikel Permasalahan Hukum Dalam Merger Bank di Indonesia.